



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 189/KPTS/BAPENDA/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Bersama Gubernur Sumatera Selatan, Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dan Kepala Perseroan Terbatas Jasa Raharja (Persero) Cabang Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2020, Nomor KEP/62/II/2020 dan Nomor P/6/SP/2020 tentang Tim Pembina Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Provinsi Sumatera Selatan, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pembina Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2721);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

KEEMPAT : Tim Pembina Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium per orang per bulan sebagai berikut :

- a. Pembina : Rp.2.000.000,-
- b. Pengarah : Rp.1.900.000,-
- c. Ketua Umum : Rp.1.800.000,-
- d. Ketua Pelaksana : Rp.1.700.000,-
- e. Sekretaris : Rp.1.600.000,-
- f. Wakil Sekretaris : Rp.1.200.000,-
- g. Bendahara : Rp.1.100.000,-
- h. Anggota : Rp. 600.000,-

KELIMA : Honorarium sebagaimana dimaksud pada Diktum Keempat tidak diberikan kepada Tim Pembina Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang berasal dari Perseroan Terbatas Jasa Raharja (Persero) Cabang Sumatera Selatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEENAM : Sekretariat Tim Pembina Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berkedudukan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumsel.

KEDELAPAN : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 204/KPTS/DISPENDA/2009 tentang Pembentukan Tim Pembina Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (SAMSAT) Provinsi Sumatera Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 18 Maret 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta
3. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala Perseroan Terbatas Jasa Raharja (Persero) Cabang Sumatera Selatan di Palembang